

# KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR 188.4.45- 933 TAHUN 2015

#### TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I, II, III, DAN IV KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR 188.4.45-742 TAHUN 2015 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI KABUPATEN KAUR

## BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kesalahan alamat sekolah, Nomenklatur SMP Negeri dan Perubahan Nomenklatur SMP, MTS Swasta serta Nomenklatur SMA, MA, SMK Swasta, perlu adanya perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4.45-742 Tahun 2015 tentang Penggabungan Sekolah dan Perubahan Nomenklatur Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengubah Lampiran I, II, III, dan lampiran IV Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-742 Tahun 2015 tentang Penggabungan Sekolah dan Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Kaur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 2014 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU : Mengubah Lampiran I, II, III, dan Lampiran IV Keputusan Bupati

Kaur Nomor 188.4.45-742 Tahun 2015 tentang Penggabungan Sekolah dan Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten

Kaur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KEDUA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan

Bupati Kaur Nomor 188.4.45-742 Tahun 2015 tentang Penggabungan Sekolah dan Perubahan Nomenklatur Sekolah di

Kabupaten Kaur.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati

Kaur Nomor 188.4.45-742 Tahun 2015 tentang Penggabungan Sekolah dan Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten

Kaur dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 17 optober

2015

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di- Jakarta.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di- Bengkulu.

Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di- Bengkulu.

4. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di- Bintuhan.

5. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur di- Bintuhan.

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur di-Bintuhan.

7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur di-Bintuhan.

## NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO.	NOMENKLATUR			
	LAMA	BARU	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Kaur Selatan	SMPN 1 KAUR	Desa Jembatan Dua, Kec. Kaur Selatan	Penggabungan SMPN 1, 2, dan SMPN 3 Kaur Selatan
2	SMPN 1 Kelam Tengah	SMPN 2 KAUR	Desa Tanjung Ganti I, Kec. Kelam Tengah	
3	SMPN 1 Kaur Utara	SMPN 3 KAUR	Kel. Simpang Tiga, Kec. Kaur Utara	
4	SMPN 1 Kaur Tengah	SMPN 4 KAUR	Kel. Tanjung Iman, Kec. Kaur Tengah	
5	SMPN 1 Maje	SMPN 5 KAUR	Desa Tanjung Baru, Kec. Maje	
6	SMPN 1 Tanjung Kemuning	SMPN 6 KAUR	Desa Tanjung Kemuning, Kec. Tanjung Kemuning	
7	SMPN 1 Kinal	SMPN 7 KAUR	Desa Tanjung Baru, Kec. Kinal	
8	SMPN 1 Tetap	SMPN 8 KAUR	Desa Sukaraja, Kec. Tetap	
9	SMPN 1 Padang Guci Hulu	SMPN 9 KAUR	Desa Bungin Tambun, Kec. Padang Guci Hulu	
10	SMPN 1 Luas	SMPN 10 KAUR	Transos Benua Ratu, Kec. Luas	
11	SMPN 1 Padang Guci Hilir	SMPN 11 KAUR	Desa Air Kering, Kec. Padang Guci Hilir	
12	SMPN 1 Muara Sahung	SMPN 12 KAUR	Desa Ulak Bandung, Kec. Muara Sahung	
13	SMPN 1 Semidang Gumay	SMPN 13 KAUR	Desa Awat Mata, Kec. Semidang Gumay	
14	SMPN 1 Lungkang Kule	SMPN 14 KAUR	Desa Tanjung Bunian, Kec. Lungkang Kule	
)15	SMPN 2 Kinal	SMPN 15 KAUR	Desa Gunung Terang, Kec. Kinal	
16	SMPN 2 Maje	SMPN 16 KAUR	Desa Parda Suka, Kec. Maje	
17	SMPN 2 Muara Sahung Satu Atap	SMPN 17 SATU ATAP KAUR	Desa Bukit Makmur, Kec. Muara Sahung	
18	SMPN 3 Maje Satu Atap	SMPN 18 SATU ATAP KAUR	Desa Kedataran, Kec. Maje	
19	SMPN 1 Nasal	SMPN 19 KAUR	Desa Bambu Kuning, Kec. Nasal	
20	SMPN 2 Nasal	SMPN 20 KAUR	Desa Air Palawan, Kec. Nasal	
21	SMPN 2 Tetap Satu Atap	SMPN 21 SATU ATAP KAUR	Desa Tanjung Agung, Kec. Tetap	
22	SMPN 3 Nasal Satu Atap	SMPN 22 SATU ATAP KAUR	Desa Bukit Indah, Kec. Nasal	
23	SMPN 4 Nasal Satu Atap	SMPN 23 SATU ATAP KAUR	Desa Sumber Harapan, Kec. Nasal	
24	SMPN 2 Tanjung Kemuning	SMPN 24 KAUR	Desa Sulawangi, Kec. Tanjung Kemuning	

1	2	3	4	5
25	SMPN 5 Nasal Satu Atap	SMPN 25 SATU ATAP KAUR	Desa Tri Jaya, Kec. Nasal	
26	SMPN 6 Nasal Satu Atap	SMPN 26 SATU ATAP KAUR	Desa Suka Jaya, Kec. Nasal	
27	SMPN 7 Nasal Satu Atap	SMPN 27 SATU ATAP KAUR	Desa Muara Dua Kec. Nasal	
28	SMPN 4 Maje Satu Atap	SMPN 28 SATU ATAP KAUR	Desa Air Bacang Kec. Maje	
29	SMPN 2 Kaur Utara	SMPN 29 KAUR	Desa Pancur Negara Kec. Kaur Utara	
30	SMPN 3 Muara Sahung Satu Atap	SMPN 30 SATU ATAP KAUR	Desa Ulak Lebar, Kec. Muara Sahung	
31	SMPN 3 Tetap Satu Atap	SMPN 31 SATU ATAP KAUR	Desa Suka Banjar, Kec Tetap	
32	SMPN 3 Tanjung Kemuning Satu Atap	SMPN 32 SATU ATAP KAUR	Desa Tanjung Iman, Kec. Tanjung Kemuning	
33	SMPN 5 Maje	SMPN 33 KAUR	Desa Suka Menanti, Kec Maje	
34	SMPN 2 Semidang Gumay Satu Atap	SMPN 34 SATU ATAP KAUR	Desa Bunga Melur, Kec. Semidang Gumay	
35	SMPN Berasrama Kaur	SMPN 35 BERASRAMA KAUR	Desa Gedung Sako 2, Kec. Kaur selatan	
36	SMPN PK-LK Kaur	SMPN 36 PK-LK KAUR	Pondok Pusaka, Kec. Kaur Selatan	
37	MTsN Bintuhan	MTsN Bintuhan	Desa Pasar Sawoh, Kec. Kaur Selatan	1.75
38	SMP Asy Safiiyah	SMP Asy Safiiyah	Desa Tanjung Betung, Kec. Kaur Utara	
39	MTsN Rigangan	MTsN Rigangan	Desa Rigangan, Kec. Kelam Tengah	
40	MTsN Nasal	MTsN Nasal	Desa Ulak Pandan, Kec. Nasal	
41	SMPS Qur'aniyah	SMPS Qur'aniyah	Desa Cahaya Batin, Kec. Semidang Gumay	
42	MTsN Mentiring	MTsN Mentiring	Desa Mentiring, Kec. Semidang Gumay	
43	MTsN Padang Leban	MTsN Padang Leban	Desa Padang Leban, Kec. Tanjung Kemuning	
44	MTsS Eka Nurza	MTsS Eka Nurza	Desa Jembatan Dua, Kec. Kaur Selatan	1-183

